

## INVENTARISASI POTENSI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI JAWA BARAT

Reiza D. Dienaputra<sup>1\*</sup>, Susi Machdalena<sup>2</sup>, Nyai Kartika<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia

[reiza.dienaputra@unpad.ac.id](mailto:reiza.dienaputra@unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [susi.machdalena@unpad.ac.id](mailto:susi.machdalena@unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [n.kartika@unpad.ac.id](mailto:n.kartika@unpad.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) menjadi kata kunci yang dapat digunakan untuk mengukur pemajuan kebudayaan. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan suatu daerah pada kabupaten, kota, provinsi, atau pada wilayah administratif lainnya yang berada di bawah kabupaten dan kota, baik itu kecamatan, desa atau kelurahan, dapat diukur atau didekati dari profil OPK yang dimilikinya, termasuk jenis aktivitas pemajuan kebudayaan yang dimilikinya, baik itu berkenaan dengan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan maupun pembinaan. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Metode dilakukan mulai tahap persiapan, inventarisasi kemudian dilakukan pendokumentasian, dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Mitra kegiatan ini adalah Desa Cimekar. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini adalah orang-orang yang tergabung di dalam sanggar kesenian, orang-orang yang peduli pada OPK di daerahnya. Hasil dari kegiatan inventarisasi tersebut tidak saja memberi penjelasan tentang kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan Desa Cimekar, tetapi yang jauh lebih penting dari itu, mampu mendorong tampilnya Desa Cimekar sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan, tidak hanya di Kecamatan Cileunyi akan tetapi juga pada tingkat Kabupaten dan Provinsi. Peluang ini cukup terbuka luas bila mengingat kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimiliki Kecamatan Cimekar. Dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, Desa Cimekar memiliki kekayaan berupa delapan Objek Pemajuan Kebudayaan ditambah dengan cagar budaya.

**Kata Kunci:** *Inventarisasi; Objek Pemajuan Kebudayaan; Desa Cimekar.*

**Abstract:** *The Object for the Advancement of Culture (OPK) is a keyword that can be used to measure the advancement of culture. This is explicitly explained in Law number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. Thus, the promotion of the culture of an area in the district, city, province, or in other administrative areas that are under the regency and city, be it sub-districts, villages or sub-districts, can be measured or approached from the OPK profile they have, including the types of cultural promotion activities. owned, both with regard to preservation, development, utilization and development. This Community Service aims to inventory objects for the Advancement of Culture in Cimekar Village, Cileunyi District, Bandung Regency. The method is carried out from the preparation and inventory stages. The partner of this activity is Cimekar Village. The results of the inventory activity not only provides an explanation of the wealth of Cimekar Village Culture Advancement Objects, but far more important than that, it is able to encourage the appearance of Cimekar Village as a Cultural Advancement Village, not only in Cileunyi District but also at the District and Provincial levels. This opportunity is quite wide open when considering the wealth of Cultural Advancement Objects owned by the Cimekar District. Of the 10 objects for the promotion of culture, Cimekar Village has wealth in the form of eight objects for the promotion of culture plus cultural heritage.*

**Keywords:** *Inventory; Objects for Promotion of Culture; Cimekar Village.*



#### Article History:

Received: 27-03-2023

Revised : 15-05-2023

Accepted: 24-05-2023

Online : 01-06-2023



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tentang Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dimaksudkan untuk memetakan kekayaan OPK yang dimiliki Desa Cimekar. Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merupakan daerah yang kaya akan budaya yang masih tetap ada sampai saat ini. Hal ini terkait dengan regulasi khusus tentang kebudayaan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Indonesia, 2017). Keberadaan undang-undang tersebut menjadikan pembangunan kebudayaan di Indonesia memiliki arah yang jelas. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan perhatian pada sepuluh OPK, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Di luar kesepuluh OPK terdapat satu OPK lain yang juga menjadi fokus pembangunan, yakni cagar budaya. Revitalisasi cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga dilakukan oleh kementerian lainnya. Selain itu, revitalisasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan hukum adat, swasta, komunitas, serta lembaga swasta (Beni et al., 2021).

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keragaman budaya; memperteguh jati diri bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional (Hernandi, 2022). Nilai-nilai luhur bangsa terkandung di setiap daerah yang terdapat dalam OPK nilai-nilai budaya lokal masyarakat Desa Cimekar yang terdiri atas budaya material dan non material, dan hingga kini masih perlu didokumentasikan dengan baik. Budaya yang berbentuk material masih terdapat hingga kini seperti; perumahan, bentuk dan jenis kesenian, alat rumah tangga, dan sebagainya. Sementara budaya non material yang masih yang hingga kini masih dilestarikan seperti tradisi-tradisi yang berkenaan dengan siklus kehidupan manusia (Hasim & Faruk, 2020). Nilai-nilai ini perlu diajarkan pada anak-anak sejak dini baik di rumah maupun di sekolah. Rozaki dan Apriani mengemukakan nilai-nilai luhur budaya yang diterapkan meliputi nilai spiritual, personal-moral, nilai sosial, dan nasionalisme. Nilai-nilai luhur budaya diterapkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan menyisipkan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam pembelajaran di sekolah. Penguatan nilai luhur budaya didukung dengan kerja sama antar pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan, serta peran lingkungan masyarakat (Rozaki & Apriani, 2021).

OPK setiap daerah kental dengan muatan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal pada OPK yaitu nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik (Luciani & Malihah, 2020). Melalui strategi kebudayaan ini diharapkan mampu mewujudkan integrasi bangsa yang semakin kokoh melalui keberagaman kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019).

Berangkat dari paparan di atas jelas peran perguruan tinggi menjadi penting untuk dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menginventarisasikan dan mendokumentasikan OPK di daerah. Namun, lebih dari itu, dapat memberi masukan kepada perguruan tinggi sendiri untuk mencari posisi dan peran yang tepat berkaitan dengan regulasi tersebut. Apapun peran yang akan dimainkan perguruan tinggi, tujuan akhirnya adalah tentang bagaimana kesepuluh OPK plus cagar budaya yang diamanatkan dapat dimajukan sehingga mampu memberi kebanggaan nasional dan juga mampu mensejahterakan masyarakat pendukungnya. Pentingnya pemetaan kesebelas OPK sebagai basis pemajuan kebudayaan menjadikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang difokuskan pada upaya inventarisasi objek pemajuan kebudayaan di Desa Cimekar ini memiliki makna strategis. Tujuan kegiatan ini adalah memaparkan profil OPK yang terdapat di Desa Cimekar yang pada akhirnya tidak hanya berguna untuk mengembangkan desa ini sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan tetapi juga dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya. Melalui kegiatan PPM ini diharapkan dapat dipetakan secara utuh potensi OPK di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam PPM ini adalah melibatkan mahasiswa KKN Integratif pada bulan Januari-Februari. Kegiatan inventarisasi OPK ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu survei, pelaksanaan, dokumentasi, dan pendataan, dimulai dari tanggal 5 Januari 2023 hingga tanggal 7 Januari. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Pemajuan Kebudayaan, yaitu inventarisasi dilakukan dengan cara pencatatan dan publikasi. Tahapan persiapan dilakukan pada 11 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023, dimana pembekalan yang dilakukan dilaksanakan secara daring, yaitu via google meet pada tanggal 11 Desember 2022, dilanjutkan dengan survei dan perizinan lapangan yang dilaksanakan pada 13 Januari 2023 dan selanjutnya tahap pelaksanaan dan dokumentasi dilakukan secara luring di Desa Cimekar pada 16 Januari 2023 hingga 30 Januari 2023, dan dilanjutkan dengan pendataan dari tanggal 31 Januari 203 hingga 7 Februari 2023. Lebih lengkapnya seperti tercantum dalam Tabel 1.

### **1. Persiapan**

Tahapan persiapan untuk PPM Integratif berkaitan dengan inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Persiapan kegiatan PPM Integratif

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	11 Desember 2022	Pembekalan pertama KKN yang diikuti oleh mahasiswa dan DPL secara daring melalui <i>Platform Google Meet</i> .
2.	11 Desember 2022	Diskusi pembagian subkelompok yang dilaksanakan secara daring dengan kegiatan penentuan ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok sesuai dengan divisi.
2.	14 Desember 2022	Survei lokasi KKN yang diikuti oleh mahasiswa dan DPL secara luring di Desa Cimekar.
3.	2 Januari 2023	Diskusi persiapan kegiatan KKN secara daring melalui <i>Google Meet</i> .
4.	5 Januari 2023	Upacara pemberangkatan KKN yang diikuti oleh mahasiswa dan DPL secara daring <i>platform zoom meeting</i> .
5.	7 Januari 2023	Pembekalan kedua KKN yang diikuti oleh mahasiswa dan DPL secara luring di Gedung Fakultas Ilmu Budaya untuk membahas rancangan kegiatan tiap minggunya.

## 2. Pelaksanaan dan Tindaklanjut

### a. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan untuk PPM Integratif tentang inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Tahap Pelaksanaan PPM Integratif

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	5 Januari 2023	Pengumpulan data profil Desa Cimekar dengan perangkat desa.
2.	7 Januari 2023	Bimbingan beserta evaluasi bersama DPL.
3.	9 Januari 2023	Melakukan kegiatan wawancara tentang kebudayaan dan kesenian di Desa Cimekar, dengan Pak Ace yang merupakan Ketua Padepokan Seni di Desa Cimekar.
4.	13 Januari 2023	Diskusi Laporan dan Timeline dengan Kelompok.
5.	16 Januari 2023	Bimbingan II beserta evaluasi bersama DPL.
6.	17 Januari 2023	Kegiatan Pendataan dengan melakukan wawancara Ketua RW dan Masyarakat di RW 27, 17, 6, dan 5.
7.	18 Januari 2023	Kegiatan Pendataan dengan melakukan wawancara Ketua RW dan Masyarakat di RW 16, 8, 3, dan 1.
8.	19 Januari 2023	Kegiatan Wawancara RW 12 dan Praktik Rampak Calung di Padepokan Desa Cimekar.
9.	30 Januari 2023	Melakukan wawancara dan dokumentasi lanjutan terhadap narasumber (Pak Ace) terkait kesenian Rampak Calung.

### b. Tahap Tindak Lanjut

Tahap Tindak Lanjut untuk PPM Integratif tentang inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Tahap Tindaklanjut PPM Integratif

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	13 Januari 2023	Penyusunan laporan sub-kelompok mengenai tahapan-tahapan kegiatan PPM Integratif.
2.	27 Januari 2023	Penyusunan komponen laporan dan tugas lainnya seperti <i>logbook</i> , paper, dan video dokumentasi kegiatan.
3.	31 Januari 2023	Melanjutkan penyusunan komponen laporan dan tugas lainnya seperti <i>logbook</i> , paper, dan video dokumentasi KKN.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program kegiatan PPM ini dilaksanakan setelah mahasiswa KKN melakukan kegiatan di lapangan berupa pengumpulan data baik sumber tertulis ataupun sumber lisan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara luring dan daring berupa bimbingan bersama DPL.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persiapan

Kondisi Geografis Desa Cimekar, Secara geografis Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 106° 36 BT dan 5-50 LS. Iklim wilayah Desa Cimekar di pengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya. Secara administratif, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cileunyi Kulon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegal Sumedang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinunuk
- Ketinggian dari permukaan laut ± 600 m
- Banyaknya curah hujan ± 40 mm/tahun
- Topografi dataran tinggi (Cimekar, n.d.)

Berikut dokumentasi wawancara dengan narasumber di Desa Cimekar, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Wawancara dengan Narasumber di Desa Cimekar  
Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 19 Januari 2023

Lokasi KKN-PPM Integratif bertempat di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Desa Cimekar merupakan sebuah Pemerintahan Desa. Secara wilayah Desa Cimekar terdiri atas 6 dusun, 32 RW, dan 175 RT. Jumlah penduduk Desa Cimekar yaitu sebanyak 36.890 jiwa terbagi dalam Kepala Keluarga sebanyak 10.615 KK. Luas wilayah Desa Cimekar adalah 471.705 Ha (Cimekar, n.d.).

## 2. Pelaksanaan

### a. Inventarisasi

Inventarisasi memiliki dua pengertian. Pertama, pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Kedua, pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya) (Admin, 2022). Dalam pandangan yang lebih utuh inventarisasi dapat dijelaskan sebagai kegiatan-kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventaris, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik atau kekayaan negara serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tatacara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak (Annisa et al., 2017). Dari pengertian-pengertian inventarisasi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kata kunci inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penyusunan dan pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam riset ini yang dimaksud dengan konsep inventarisasi adalah serangkaian proses kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan yang tersebar dalam berbagai media dan kemudian mencatatnya, dan melaporkan hasilnya. Inventarisasi dimaksudkan sebagai upaya menghimpun informasi yang berkaitan dengan kebudayaan, baik budaya yang berwujud (*tangible*) dan budaya tidak berwujud (*intangible*) maupun lisan dan tulisan, yang masih terpecah serta menggali keterangan yang belum ditemukan selama ini.

### b. Objek Pemajuan Kebudayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan diartikan sebagai upaya upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan diartikan

sebagai pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan diartikan sebagai upaya pendayagunaan objek. Pemajuan kebudayaan diartikan sebagai upaya menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional (Indonesia, 2017). Sementara konsep pembinaan diartikan sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Yang menjadi objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, OPK identik dengan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam upaya pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, terdapat sepuluh OPK yang menjadi fokus pemajuan kebudayaan. Kesepuluh OPK tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Pemetaan kesepuluh OPK di setiap daerah menjadi basis utama penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota. PPKD Kabupaten/ Kota menjadi dasar penyusunan PPKD Provinsi. Pada akhirnya PPKD Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Saling keterkaitan secara berjenjang tersebut secara eksplisit tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017, yang menyatakan, “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang”.

Dengan demikian, sebagaimana secara eksplisit tertulis dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017, bahwa untuk dapat menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan haruslah terlebih dahulu dimiliki Strategi Kebudayaan. Sementara untuk dapat menyusun strategi kebudayaan harus terlebih dahulu disusun PPKD Provinsi, dan untuk dapat menyusun PPKD Provinsi haruslah terlebih dahulu disusun PPKD Kota dan Kabupaten. Melihat jenjang penyusunan tersebut, jelaslah betapa sangat strategisnya keberadaan PPKD Kabupaten dan Kota. Betapapun, suka atau tidak suka, pada akhirnya dapat dikatakan bahwa Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan pada dasarnya hanya dapat disusun apabila sebelumnya telah disusun dengan baik PPKD Kabupaten dan Kota.

c. Profil Objek Pemajuan Kebudayaan Desa Cimekar

Objek Pemajuan Kebudayaan yang hendak diungkap dipahami sebagai unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Sementara itu, pemajuan kebudayaan sendiri dipahami sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Idris et al., 2020).

Objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran pemajuan kebudayaan, terdiri dari sepuluh jenis, yakni, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, dan cagar budaya (AR & AR, 2018). Dengan demikian, dalam kaitannya dengan inventarisasi potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, akan diinventarisir keberadaan kesebelas objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Wawancara dengan Ketua Karang Taruna terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Cimekar

Penggalian potensi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dilakukan dengan mendatangi langsung Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penggalian tidak hanya dilakukan oleh tim dosen PPM akan tetapi dilakukan pula oleh para mahasiswa yang mengikuti program KKN Integratif serta masyarakat Desa Cimekar, yang tersebar di 6 dusun, 32 rukun warga (RW), dan 175 rukun tetangga (RT). Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dapat dipetakan OPK yang menjadi kekayaan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1) Tradisi Lisan

Tradisi lisan dipahami sebagai tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng,

rapalan, pantun, dan cerita rakyat (Muslimin & Utami, 2021). Berdasarkan pemahaman tersebut, tradisi lisan yang masih berkembang baik dan menjadi kekayaan Desa Cimekar di antaranya adalah sejarah Pasir Kawung ceritera Kampung Pesantren, Ceritera Kampung Goyang, Ceritera Abah Karsa, Mitos Makam Abah Karsa, dan Cerita Cilulumpang.

## 2) Manuskrip

Manuskrip dipahami sebagai naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab (Firmanto, 2015; Jamaluddin, 2005). Berkaitan dengan manuskrip, hingga dilakukannya penggalan potensi Objek Pemajuan Kebudayaan selama kurang lebih satu bulan belum berhasil ditemukan adanya potensi manuskrip di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

## 3) Adat Istiadat

Adat istiadat dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa (Sardjono, 2019). Sejalan dengan pengertian adat istiadat, di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ditemukan adanya adat istiadat tentang hukum adat Kampung Pesantren.

## 4) Ritus

Ritus secara sederhana dapat diberi pengertian sebagai tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya (Hindaryatiningsih, 2016), antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki beberapa jenis ritus, seperti, *ngarosulkeun*, gantung temulawak, tradisi bakar menyen, pingitan, dan ritual kurungan.

## 5) Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dimaknai sebagai seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya (Sukarma, 2019). Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta (Tanzil, 2021). Beberapa kekayaan

pengetahuan tradisional yang menjadi kekayaan Desa Cimekar, antara lain, pengetahuan tradisional tentang penyembuhan penyakit, pengetahuan tradisional tentang pembuatan keripik kaca, dan pengetahuan tradisional tentang pembuatan opak Jitreuk, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Opak Jitreuk sedang proses dijemur  
Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 19 Januari 2023

#### 6) Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional diberi pengertian sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi (Fauzi, 2022). Desa Cimekar dapat dikatakan tidak memiliki teknologi tradisional. Hal ini didasarkan atas penggalian yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

#### 7) Seni

Seni dipahami sebagai ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wawasan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium (Rustiyanti et al., 2021). Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Seni yang menjadi kekayaan Desa Cimekar, di antaranya adalah kuda lumping, kecapi suling, tari jaipong, hadroh, dogdog, reak, lengser, dan rampak sekar, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Calung koleksi Padepokan Lingkungan Seni Bentang Manglayang  
Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 19 Januari 2023

8) Bahasa

Bahasa secara sederhana dikonseptualisasikan sebagai sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di samping Bahasa Indonesia, hidup dan berkembang pula bahasa Sunda.

9) Permainan Rakyat

Permainan rakyat secara konseptual diartikan sebagai berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Dari hasil penggalan selama kurang lebih satu bulan, di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung setidaknya ditemukan adanya dua jenis permainan rakyat yakni panjat pinang dan bamboo gila.

10) Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional memiliki pengertian sebagai berbagai aktivitas fisik dan/atau mental (Suryawan, 2020), yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus. Di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ditemukan dua jenis olahraga tradisional, yakni, pencak silat dan debus.

11) Cagar Budaya

Cagar budaya sebagai objek pemajuan kebudayaan tambahan dapat dimaknai sebagai warisan budaya bersifat kebendaan (Beni et al., 2021) berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya yang menjadi kekayaan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung di antaranya adalah, rumah panggung, pahatan berbentuk bayi, batu giok, batu karang, jenglot, dan rumah saung.

#### d. Kriteria dan Klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan

Makna penting pendekatan kebudayaan dalam pembangunan desa dengan menghadirkan desa pemajuan kebudayaan tentunya tidak hanya sekedar akan berkontribusi bagi penguatan pemajuan kebudayaan di tingkat yang lebih tinggi akan tetapi akan menjadikan desa dan masyarakatnya kembali menoleh dan berinisiatif mengelola dan memberdayakan potensi kebudayaan yang dimilikinya (Laksono, 2018). Pemajuan Kebudayaan diharapkan akan menjadi ikon baru yang mampu memberi kebanggaan pada masyarakat desa serta mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif kreatif di bidang kebudayaan. Terbangunnya berbagai inisiatif kreatif di bidang kebudayaan tidak hanya sekedar akan melestarikan OPK yang menjadi kekayaan masyarakat desa akan tetapi yang lebih penting, akan mampu memajukan OPK yang ada bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari kegiatan ini dibangun dua model klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan. Model pertama, yang membagi Desa Pemajuan Kebudayaan atas lima klasifikasi, mendekatinya dengan melihat kekayaan desa tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dimilikinya. Dari hasil OPK yang diinventarisasi di Desa Cimekar terdapat 10 OPK dan hanya satu OPK yang tidak ditemukan di desa tersebut yaitu teknologi tradisional. Berdasarkan klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan Desa Cimekar termasuk ke dalam desa model 2 klasifikasi IV, karena desa ini baru terlihat melindungi OPK yang ada belum sampai pada tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu pembinaan secara kontinyu.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Melalui kegiatan PPM di Desa Cimekar terkait inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan dihasilkan data bahwa secara keseluruhan masih banyak Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang masih terpelihara. Satu Objek Pemajuan Kebudayaan yang berkembang, dan satu objek kebudayaan yang sudah tidak terpelihara. Dari jumlah tersebut terdapat 10 tradisi lisan yang berkembang di Desa Cimekar. Dari kesepuluh tradisi lisan tersebut, ada 2 tradisi lisan ditemukan unsur sejarah. Dengan demikian perlu adanya pemutakhiran data yang terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di desa. Oleh karena desa menjadi ujung tombak adanya OPK tersebut yang menjadi bahan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dimiliki Kabupaten.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Desa Cimekar dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan cukup banyak. Bahkan, bila dilihat dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai Desa pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan hasil inventarisasi selama kurang lebih satu bulan, dari 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan, hanya dua Objek Pemajuan Kebudayaan yang tidak dimiliki Desa Cimekar yakni manuskrip dan teknologi tradisional. Dengan kata lain, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki 8 Objek Pemajuan Kebudayaan, yakni, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Berdasarkan klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan Desa Cimekar termasuk ke dalam desa model 2 klasifikasi IV, karena desa ini baru terlihat melindungi OPK yang ada belum sampai pada tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu pembinaan secara kontinyu. Di luar kedelapan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut, Desa Cimekar juga memiliki kekayaan berupa cagar budaya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada DRPMI Universitas Padjadjaran yang menerima proposal kami untuk dijadikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Desa Cimekar dan aparat desa, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2022). *Inventarisasi*. <https://kbbi.web.id/inventarisasi>.
- Annisa, R. N., Ugiarto, M., & Rosmasari. (2017). Sistem inventaris sarana dan prasarana di fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi universitas mulawarman. *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Vol, 2*(1). <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/SAKTI/article/view/239>
- AR, Z., & AR, A. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal Of Law, 1*(1), 56. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1611>
- Beni, S., Manggu, B., Sadewo, Y. D., & Aquino, T. (2021). Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan van Dering Serukam. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17*(1), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.199>
- Cimekar, D. (n.d.). *Profil Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. Desa Cimekar.
- Fauzi, Y. N. (2022). Tutungkusan Sistem Pengetahuan Ekologi, Dalam Musik Sunda: Revitalisasi Pengetahuan Ekologi pada Tarawangsa Berbasis UU Pemajuan Kebudayaan. *Paraguna, 8*(2), 70. <https://doi.org/10.26742/jp.v8i1.1896>
- Firmanto, A. (2015). Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon). *Jurnal Lektur Keagamaan, 13*(1), 31–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.203>
- Hasim, R., & Faruk, R. A. (2020). Mengkonstruksi nilai-nilai budaya lokal masyarakat ternate melalui pembelajaran muatan lokal. *Jurnal Geocivic, 3*(1),

- 266–273. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/geocivic.v3i1.1877>
- Hernandi, M. R. (2022). Aransemen Kontemporer Musik Tradisional sebagai Inovasi Pemajuan Kebudayaan dalam Lingkup Hak Kekayaan Intelektual. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 19. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/19/>
- Hindaryatiningsih, N. H. (2016). Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton. *Sosiohumaniora*, 18(2), 100–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9228>
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1014>
- Indonesia, P. R. (2017). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jamaluddin, J. (2005). Sejarah Tradisi Tulis Dalam Masyarakat Sasak Lombok. *Ulumuna*, 9(2), 369–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v9i2.493>
- Laksono, P. M. (2018). Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bb.41091>
- Luciani, R., & Malihah, E. (2020). Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas di Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v2i1.16>
- Muslimin, M. F., & Utami, M. (2021). Jejak Sejarah dalam Sastra Lisan di Nusantara. *TELAGA BAHASA*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.36843/tb.v8i1.124>
- Noventari, W., & Pratama, A. Y. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1–14. <http://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/51>
- Rozaki, M. M., & Apriani, A.-N. (2021). Penguatan Nilai Luhur Budaya Melalui Pendidikan Berbasis Budaya Lokal di SDN 1 Trirenggo. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 372–382. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/164>
- Rustiyanti, S., Listiani, W., Sari, F. D., & Peradantha, I. B. G. S. (2021). Ekranisasi AR PASUA PA: dari Seni Pertunjukan ke Seni Digital sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 186–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1064>
- Sardjono, A. (2019). HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 45–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art5>
- Sukarma, I. W. (2019). Pengembangan kearifan lokal seni budaya melalui pendidikan berbasis banjar di bali. *Proceeding of International Conference on Art, Language, and Culture*, 21–32. <https://jurnal.uns.ac.id/icalc/article/view/16046>
- Suryawan, I. G. A. J. (2020). Permainan tradisional sebagai media pelestarian budaya dan penanaman nilai karakter bangsa. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.432>
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 23–40.